

Tinjauan *al Urf* dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau

Afiq Budiawan

STAI HM. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

e-mail: afiqstaile286@gmail.com

ABSTRAK. Tradisi merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kehidupan kelompok masyarakat, suatu negara, kebudayaan, waktu maupun agama. Terkait dengan prosesi pernikahan yang berlaku di masyarakat melayu Riau, Sejalan dengan pemikiran Snouck Hurgronje yang pertama kali mengemukakan sebuah istilah “Adat-Recht” bahasa Belanda yang berarti “Hukum Adat dalam bahasa Indonesia, bahwa tidak semua hukum agama dapat diterima oleh masyarakat adat. Namun beberapa segi hukum adat dapat dengan mudah dimasuki ataupun dimasuki oleh hukum agama. Agama Islam mengatur tentang tradisi menggunakan landasan hukum yang disebut dengan ‘urf. ‘Urf atau ‘adat dalam islam mempunyai makna dan pemahaman yang hampir sama yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara observasi dan wawancara mendalam untuk data primer dan perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Prosesi upacara adat pernikahan Melayu terdiri dari beberapa tahapan, yakni dimulai dari merisik-risik, menjarum-menjarum, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, menggantung-gantung, mengukus (membuat tabak), berendam, bertomat (khatam alqur'an), akad nikah/ijab, cecah inai, berinai, hari langsung/ resepsi pernikahan, makan nasi hadap-hadapan, mandi dan main suruk-surukan, mengantar nasi, dan menyembah berkunjung. Dengan demikian rangkaian tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu Riau jika dilihat dari segi hukum islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaksahnya suatu perkawinan.

Kata kunci: Prosesi Perkawinan adat Melayu, dan *al Urf*.

ABSTRACT. Tradition is a community habit that has been carried out for a long time and is part of the life of a community group, a country, culture, time or religion. Regarding the marriage procession that occurs in the Riau Malay community, in line with the thoughts of Snouck Hurgronje who first put forward the term "Adat-Recht" in Dutch which means "Customary Law in Indonesian, that not all religious laws can be accepted by indigenous peoples. However, some aspects of customary law can be easily entered or entered by religious law. Islam regulates tradition using a legal basis called 'urf. 'Urf or 'custom in Islam has almost the same meaning and understanding, namely the habits of the majority of the people both in word and deed. The method used in this research is a qualitative research method with a normative approach. Qualitative research method is a research method that intends to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject. The data collection techniques used were observation and in-depth interviews for primary data and libraries to obtain secondary data. The results of this study explain that the Malay traditional wedding procession consists of several stages, namely starting from merisik-risik, needle-needling, applying, delivering signs, receiving delivery, hanging, steaming (making tabak), veranda, bertomat (khatam al-Qur'an). 'an), marriage contract/ijab, cecah henna, bernai, direct day/wedding reception, eating rice face to face, bathing and playing suruk-surukan, delivering rice, and worshipping visiting. Thus the series of marriage traditions carried out by the Riau Malay community when viewed from the perspective of Islamic law is permissible, because this tradition has nothing to do with the validity or illegitimacy of a marriage.

Keywords: Malay traditional marriage procession, and *al Urf*.

PENDAHULUAN

Masyarakat Melayu Riau amatlah kokoh memegang adat istiadat, mereka mengekalkan adat dan tradisi secara berkesinambungan. Nikah kawin dalam prosesi adat Melayu, terjadi tentu saja berawal dari sentuhan pandang memandang. Dalam hal ini besar kemungkinan bermula dari sentuhan pandangan antara lelaki (anak bujang) dengan perempuan (anak gadis). Tapi bisa juga terjadi dari pandangan ibu dan bapak kaum kerabat yang berniat untuk mencari jodoh untuk anaknya. Bila seorang anak bujang memberitahukan gadis pujaannya kepada ibu bapaknya atau kepada kaum kerabat memandang ada seorang anak gadis yang patut menjadi jodoh anaknya, maka pihak keluarga lelaki mulailah melakukan semacam kegiatan yang bernama merisik dan seterusnya (UU Hamidy, 2014).

Prosesi upacara adat perkawinan Melayu di provinsi Riau terdiri dari beberapa prosesi, yakni: merisik-risik, menjarum-menjarum, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, menggantung-gantung, mengukus (membuat tabak), berandam, bertomat (*kebatam al qur'an*), akad nikah/ijab, cecah inai, berinai, hari langsung / resepsi pernikahan, makan nasi hadap-

Dari tradisi tersebut dirasa tidak pernah ada dalam perkawinan Islam, sehingga banyak menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Maka untuk itu mengetahui apakah tradisi-tradisi di atas sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya istinbath hukum yang sesuai. *Urf* merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dirasa sesuai menjawab permasalahan tersebut.

Urf diungkapkan sebagai kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang berlaku di masyarakat muslim. *Urf* pada dasarnya tidak menjadi masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang disebut dengan *Urf Shahih*. Sebaliknya *Urf* yang bertentangan dengan Islam disebut *Urf Fasid* yang tidak dapat digunakan sebagai pegangan. Dari permasalahan diatas inilah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tinjauan al *Urf* dalam prosesi Perkawinan

adat melayu Riau.

METODE

Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Oleh karena itu metode pengumpulan data adalah wawancara tokoh masyarakat terkait judul prosesi perkawinan adat melayu Riau. Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian deskripsi analisis. Dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Lokasi penelitian ini berada Indra Giri Hulu khususnya pada masyarakat Melayu Rengat.

Analisa peneliti yang digunakan dalam penelitian ini analisis kritis, (*critical discourse analysis*), yaitu data diolah melalui sudut pandang peneliti dengan cara melihat kelemahan temuan data secara teoritis. Selanjutnya, data tersebut dikomunikasikan dengan teori, sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan

Pernikahan berasal dari kata nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) (Abdul Rohman Ghazali, 2006). Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Qur'an arti kawin (Amir Syarifuddin, 2011).

Abdurrahman Al-Jaziri (dalam Beni Ahmad Saebani) mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas

pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah (Beni Ahmad Saebani, 2009).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Undang-Undang Republik Indonesia No 1 1974).

Dari pengertian-pengertian perkawinan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga untuk mentaati perintah Allah. Perkawinan juga merupakan suatu hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban bukan hanya kepada suami atau istri tetapi juga kepada anak-anak mereka.

Hukum Perkawinan

Adapun hukum melakukan pernikahan berdasarkan nash-nash, baik

alQur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, Sunnah, haram, makruh ataupun mubah (Tim Ulama Fikih, 2015).

Wajib

Hukumnya menikah dikatakan wajib, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya, karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya dan memeliharanya agar tidak terjatuh ke dalam suatu yang haram. Seperti yang tertera dalam hadis Nabi Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ لَيْتَرَ وَجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (Muttafaun 'alaih) (Moh. Machfuddin Aladip, tt)

Sunnah

Hukumnya menjadi Sunnah dianjurkan bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya dan memiliki biaya menikah dan rasa tanggung jawab, namun dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam perzinahan. Adapun dalil-dalinya dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (bak-bak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An Nisa: 3) (Departemen Agama Republik Indonesia).

Haram

Nikah menjadi haram manakala seseorang yakin bahwa ia menikah ia akan menzalimi istri, tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya dan tidak menjadi kepala keluarga yang baik.

Makruh

Hukumnya menjadi makruh, apabila seseorang memiliki keyakinan bahwa jika ia menikah ia takut jatuh ke dalam kemudaratan dan kemaksiatan. Hal tersebut disebabkan oleh misalnya, tidak mampu menafkahi keluarga dan tidak baik dalam memimpin keluarga. Namun, keyakinan tersebut tidak sampai ke tingkat keyakinan dalam hukum wajib di atas.

Mubah

Hukum mubah ini berlaku bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah. Atau pun dikatakan mubah yakni suatu pernikahan yang diperbolehkan bagi siapa saja (laki-laki dan perempuan) yang sudah baligh (mukallaf), dan juga tidak ada suatu sebab (halangan-halangan) yang merintanginya (Labib MZ, 2000). Dengan demikian, hukum pernikahan dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajibannya dan dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan. Untuk itu, hukum perkawinan bagi seorang mukallaf itu ada lima macam, yakni wajib, Sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

Konsep al Urf dalam Islam

Pengertian Urf

Dari segi kebahasaan (*etimologi*) *al-urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain', 'ra' dan 'fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik). Dan *'urf* merupakan sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal *muamalat* dan telah melihat dari diri diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat (Amir Syarifuddin, 2012).

Dalam artian yang lain, *al Urf* disebut juga dengan *al-adah* yang artinya pengulangan suatu peristiwa tetapi tidak berhubungan dengan penilaian baik dan buruknya (Sapiudin Shidiq, 2014). Jika dibandingkan istilah *al urf* dengan *al adab*, maka *al urf* lebih cenderung kepada kualitas baik dan buruknya sehingga diakui dan dikenal oleh orang banyak.

Akan tetapi, jika diteliti secara mendalam dua istilah tersebut sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan, karena kedua istilah tersebut sama-sama menunjukkan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang dilakukan sehingga perbuatan tersebut diakui dan dikenal oleh banyak orang. Perlu ditegaskan pula bahwa definisi *al adab* berulang-ulangnya perbuatan itu tidak ada hubungan kasualitas. Sedangkan *al urf* adalah suatu kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang artinya ada hubungan secara kasualitas. Dengan demikian *al adab* lebih luas daripada *al urf*. Dari pengertian di atas maka ada 2 (dua) kelompok yang memberikan istilah yang sama dan berbeda terhadap *al urf* dan *al adab* yaitu:

Pertama, Ulama' yang membedakan antara istilah keduanya. Menurut mereka *al adab* adalah sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *al urf* adalah suatu kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Secara etimologis, bentuk kedua kata tersebut memang telah berbeda artinya. *al urf* berarti sesuatu yang baik atau dianggap baik, sedangkan *al adab* berarti tradisi, atau aktivitas yang dilakukan secara berulang. Kedua, Ulama' yang menyamakan istilah atau pengertian keduanya. Dalam pandangan ulama' yang menyamakannya ini *al urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan mereka telah melakukannya, baik perkataan atau perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya dia mengatakan bahwa dalam pemahaman para ahli hukum syara', tidak ada perbedaan antara istilah *al urf* dan *al adab* (Abdul Wahab Khalaf, 1968).

Berdasarkan bentuknya, maka *al'urf* ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk (Abdul Wahab Khalaf, 1968), yaitu: 1) *Al Urf 'Amali*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan atau dikerjakan. Umpamanya kebiasaan masyarakat melakukan jual-beli ta'athi, tanpa melakukan *ijab qabul* dengan *lafaz* yang jelas dan tegas, padahal hal semacam ini berdasarkan hukum dasarnya tidak diperbolehkan; 2) *Al Urf Qauli*, yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan suatu ungkapan kata tertentu. Umpamanya kata *al-walad* yang diartikan dengan *al-zakar* (laki-laki), tidak masuk perempuan (*untsa*). Contoh yang lain, sebutan *al-lahm* untuk arti daging, tidak masuk daging ikan, sekalipun ia adalah juga daging. Misalkan, kalau ia mengatakan tidak mau makan daging, maka tidak termasuk ikan. Sehingga walaupun ia bersumpah sekalipun untuk tidak makan daging, namun ia makan ikan maka tidak dihukumi berdosa, karena berdasarkan *al urf qauli* ini antara penyebutan daging sapi dengan ikan dua istilah yang berbeda. Mengamati bentuk-bentuk *al urf*, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *Urf Shohih* dan *Urf Fasid*.

Urf shahih ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Umpamanya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan istisna". *Urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan munkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat (Firdaus, 2004).

Dalam prakteknya di masyarakat terdapat berbagai macam 'Urf yang terbetuk. Oleh karena itu 'Urf perlu di kelompokkan agar lebih mudah dipahami. Berdasarkan penjelasan tersebut pada dasarnya 'urf atau adat terbagi menjadi dua yakni adat yang baik dan adat yang buruk.

Syarat-syarat al Urf dalam Islam

Para ulama yang mengamalkan 'urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, syarat itu menurut Amir Syarifuddin yaitu (Amir Syrifuddin, 2011): 1) *Al urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau 'urf yang *sahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular; 2) *Al urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini *al-Suyuthi* mengatakan: "Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan" (Amir Syrifuddin, 2011)."; 3) *al Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti 'urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau 'urf datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan: '*urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz (ketentuan hukum) banyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian*' (Amir Syrifuddin, 2011); dan 4) *al Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara" yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan penerimaan adat shohih; karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara" yang pasti, maka ia termasuk adat yang fasid yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa 'urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah

karena semata-mata ia bernama adat atau 'urf. 'Urf atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau 'urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat bererti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat.

Pernikahan Adat Melayu

Pengertian Melayu

Ada pendapat yang menyatakan kata Melayu berasal dari kata "*mala*", yang berarti kata mula, dan "*yu*", yang berarti negeri. Kemudian dalam bahasa Tamil kata Melayu berarti tanah tinggi atau bukit. Disamping itu kata *Malay* juga berarti hujan. Semua kata itu dapat dirangkum, bahwa Melayu adalah negeri yang mula-mula didiami, dan mendapat banyak hujan. Sangat sesuai dengan kondisi geografis Asia Tenggara yang mempunyai curah hujan yang cukup, atau dengan pengertian lain, orang Melayulah yang pertama kali mendiami wilayah nusantara (UU Hamidy, 2014).

Masyarakat Melayu Riau adalah manusia yang bermigrasi dari Yunan menuju nusantara dan mendiami wilayah pesisir dan tepian sendiri ada empat pendapat. Pertama, dari kata Portugis, rio, yang berarti sungai. Pada tahun 1514, terdapat sebuah ekspedisi militer Portugis yang menelusuri sungai Siak, dengan tujuan mencari lokasi kerajaan yang mereka yakini ada disekitar kawasan tersebut, serta mengejar pengikut Sultan Mahmud Syah yang mengundurkan diri menuju Kampar setelah kejatuhan Kesultanan Malaka.

Pendapat kedua berasal dari kata riahi yang berarti air laut, yang diduga berasal dari cerita seribu satu malam. Hal ini berkaitan dengan bahwa masyarakat Melayu banyak yang menggantungkan hidupnya dari hasil lautan. Pendapat ini juga pernah dikemukakan oleh Oemar Amir Husin, seorang tokoh masyarakat dan pengarang Riau asal Kuantan Singingi dalam salah satu pidatonya mengenai terbentuknya provinsi Riau. Pendapat ketiga diangkat dari kata rioh atau riuh berasal dari penamaan rakyat setempat yang berarti ramai, hiruk pikuk

orang bekerja, yang mulai dikenal setelah Raja Kecil memindahkan pusat kerajaan Riau dari Johor ke Ulu Riau pada tahun 1719 (UU Hamidy, 2014).

Masyarakat Melayu Riau beragama Islam, pengaruh nilai tradisi masih melekat pada mereka. Kepercayaan tradisi yang tersebar dalam kalangan orang Melayu Riau dewasa ini merupakan kelanjutan dari sistem kepercayaan sebelum masuknya agama Islam di daerah ini. Secara sepiantas kepercayaan anisme bertentangan dengan ajaran Islam.

Masyarakat Melayu dengan keyakinan Islamnya masih juga mengandalkan nilai tradisi disebabkan ketiga sistem nilai yang melandasi kehidupan orang Melayu selalu dipengaruhi oleh tiga aspek, yakni: ritus, para pemimpin dan ajarannya. Ketiga aspek ini tidak terpisahkan bahkan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Setiap aspek dapat dilaksanakan adanya proses pertentang dan penyesuaian antara sistem nilai dan tradisi (Agustianto, 2013).

Masyarakat Melayu amatlah kokoh memegang adat istiadat, mereka mengekalkan adat dan tradisi secara berkesinambungan. Hal ini tercermin dari beragam ungkapan yang menjadi acuan masyarakat, seperti:

*biar mati anak asal jangan mati adat,
hidup dikandung adat mati dikandung
tanah,
takkan kalah adat oleh duit.*

Adat menjadi semakin kokoh dan bersebatih dengan masyarakatnya, karena resam Melayu pada hakikatnya adalah penjabaran dan nilai-nilai luhur agama Islam. Hal ini terpancar dari ungkapan adat yang menyebutkan bahwa

*Adat bersendikan syarak,
syarak bersendikan kitabullah,
adat sebenarnya adat ialah al-Qur'an dan
Sunnah Nabi,
syarak mengatakan adat memakai*
(Agustianto, 2013).

Dengan demikian seseorang itu dapat dikategorikan sebagai melayu apabila memiliki ciri-ciri seperti: lazimnya berbahasa melayu. Berkebudayaan melayu. Beragama islam Pengertian melayu menurut

pengertian suku bangsa lebih berdasarkan etnis, walaupun begitu syarat bangsa melayu dan kebudayaan melayu masih diperlukan, tetapi tidaklah semestinya beragama islam. Berdasarkan ini orang-orang melayu adalah: Orang-orang melayu yang mendiami kawasan Thai, pesisir Sumatra (utara medan, Deli, sedang, Palembang, Riau Lingga).

Praktik Perkawinan Adat Melayu

Masyarakat Melayu sangat menghargai dan menjunjung tinggi adat istiadat sehingga ketika seorang anak akan memasuki kehidupan yang baru yakni menempuh hidup rumah tangga, maka orang Melayu berusaha memberikan yang terbaik kepada anaknya sesuai dengan adat istiadat Melayu yang dianut masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Melayu Rengat:

Keberadaan masyarakat Melayu di khususnya di daerah Rengat dan sekitarnya, sangat menjunjung tinggi adat. Sebab, orang Melayu memiliki filosofi yang sudah mengakar sejak dahulu kala, yakni: "*Adat bersandi Syara', Syara' bersandi Kitabullah, Syara' berkata adat mamakai, biar mati anak asal jangan mati adat*" (Zulkifli Abdul Ghani, 2020).

Ungkapan tersebut memberikan isyarat kepada kita, tentang masyarakat Melayu khususnya Melayu Rengat sangat menjunjung tinggi adat dan berupaya agar adat istiadat yang sudah diwariskan oleh pada leluhur dapat dihidupkan selaras dengan perkembangan dan perubahan zaman. Urgensi penerapan adat istiadat dalam perkawinan Melayu juga dikemukakan oleh tokoh adat lainnya bahwa:

Adapun karakter atau sifat yang dimiliki oleh masyarakat Melayu itu rata-rata "pemalu". Apalagi kalau berkaitan dengan adat, orang Melayu merasa harga dirinya jatuh jika dijadikan pembicaran di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan adat pernikahan. Mereka malu kalau adat tidak dibuat dalam perkawinan. Maka masyarakat Melayu Rengat punya ungkapan adat "*Takkan kalah adat dek Duit*" (Marwan, 2020).

Berdasarkan gambaran fenomena di atas menunjukkan bahwa prosesi pernikahan adat bagi masyarakat Melayu sangat penting. Adat tradisi perkawinan merupakan suatu keperluan laluriyah yang mesti di adakan. Pada dasarnya perkawinan adalah membentuk keluarga yang akan membuahkan *zuriat* atau keturunan yang menyambung kehidupannya, cita-citanya dan mendoakannya. Perkawinan demikian penting dalam kehidupan manusia maka padanya berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi adat istiadat. Melaksanakan tradisi perkawinan tidak boleh tidak dilakukan, bahkan ada sebagai masyarakat yang sampai berusaha menjual kebun atau mencari pinjaman demi melaksanakan prosesi perkawinan.

Masyarakat Melayu Indragiri Hulu amatlah kokoh memegang adat istiadat, mereka mengekalkan adat dan tradisi secara berkesinambungan. Hal ini tercermin dari beragam ungkapan yang menjadi acuan masyarakat, seperti *biar mati anak asal jangan mati adat, hidup dikandung adat mati dikandung tanah, takkan kalah adat oleh duit*. Adat menjadi semakin kokoh dan bersebatih dengan masyarakatnya, karena resam Melayu pada hakikatnya adalah penjabaran dan nilai-nilai luhur agama Islam. Hal ini terpancar dari ungkapan adat yang menyebutkan bahwa *Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, adat sebenarnya adat ialah al-Qur'an dan Sunnah Nabi, syarak mengatakan adat mamakai* (Agustianto, 2013).

Pelaksanaan prosesi perkawinan dalam adat Melayu merupakan keharusan yang mesti dilaksanakan oleh orang Melayu sebagai masyarakat yang berbudaya. Prosesi pernikahan adat Melayu memiliki tahapan-tahapan yang cukup panjang, karenanya tidak semua orang Melayu melaksanakan Adat pernikahan tersebut dengan lengkap.

Pelaksanaan adat yang tidak lengkap sebagaimana lazimnya bisa saja terjadi karena pasangan pengantin dan keluarga ingin melaksanakan adat yang inti-intinya saja. Tokoh Lembaga Adat Melayu (LAM) Marwan juga menjelaskan bahwa:

Memang tidak semua orang Melayu Rengat menggunakan adat perkawinan secara lengkap. Tetapi orang Melayu tetap menggunakan Adat. Misalnya ada pasangan pengantin yang tidak menggunakan Khatam Al-Qur'an sebelum melaksanakan Ijab Kabul dan ada pula yang tidak menggunakan "Pembacaan Surat Kapal" pada saat Resepsi pernikahan (Marwan, 2020).

Dengan demikian tidak semua orang Melayu menggunakan adat dalam prosesi perkawinan. Sebab, adat perkawinan bukanlah masalah perseorangan melainkan menyangkut orang banyak, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan adat perkawinan tersebut sudah menjadi tanggung jawab bersama. Disamping itu, banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan orang Melayu tidak melakukan proses perkawinan secara lengkap sebagaimana lazimnya. Aturan-aturan atau norma dalam tradisi nikah kawin atau perkawinan diadakan, guna membersihkan keturunan dari fitnah, sebab dengan melakukan pernikahan akan terhindar dari maksiat.

Masyarakat Melayu pada umumnya mendambakan anak perempuan, bagi keluarga yang mempunyai anak laki-laki akan merasa bangga akan dapat mengganti orang tuanya di hari kelak dan menerima warisan keturunan dan memimpin kemenakannya setiap urusan terutama urusan adat nikah kawin. Raja Musnidarti (Pengantin telah menikah beberapa bulan yang lalu) mengemukakan:

Sebagai orang Melayu ketika memasuki masa melepas lajang, maka adat tradisi pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan adat berlaku. Hal ini penting, karena pernikahan merupakan simbol yang sakral dan ditambah dengan adat kesakralan itu akan semakin lengkap. Prosesi adat perkawinan yang dilakukan dengan lengkap maka akan menambah sempurna suasana dan dikemudian hari tidak menjadi bahan cerita orang (Musnidarti, 2020).

Di dalam melaksanakan suatu upacara perkawinan akan selalu mengacu kepada tata upacara adat yang sudah di atur

dan berlaku baik di tatanan istana maupun di khalayak ramai yang disesuaikan pula dengan alur dan patutnya. Secara umum bagian dari tata upacara adat perkawinan tersebut adalah sebagaimana di susun sedemikian rupa. Prosesi pernikahan adat Melayu terdiri dari beberapa tahapan (Dahlius RD, 2020).

Terkait dengan prosesi pernikahan adat Melayu ini, Marwan mengemukakan bahwa: Proses pernikahan adat Melayu terdiri dari merisik-risik, menjarum-menjarum, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, mengukus (membuat tabak), berandam, bertomat (khatam alqur'an), akad nikah/ijab, cecah inai, berinai, hari langsung/resepsi pernikahan, makan nasi hadap-hadapan (Marwan, 2020).

Ghani menjelaskan pelaksanaan upacara adat perkawinan orang Melayu Rengat. Di gelar dalam beberapa tahap, yaitu merisik, meminang, antar belanja, menggantung, ijab qabul, tepung tawar, berinai, berandam, khatam kaji, upacara langsung, berarak, membuka pintu, bersanding, makan bersuap, makan hadap-hadapan, menyembah mertua, mandi kumbo taman, makan nasi damai, dan upacara menyembah (Ghani, 2020). Berikut penjelasan dan prosesi pernikahan selengkapanya.

Merisik

Merisik adalah proses mengenali perempuan yang akan dijadikan istri. Proses ini dilakukan secara bertahap oleh pihak keluarga laki-laki. Caranya dengan mengirim orang tua laki-laki atau utusan untuk mencari informasi tentang calon istri, menanyakan apakah anak perempuan tersebut sudah di tanggam atau di pinang oleh orang lain, atau sudah mengikat janji dengan orang lain atau belum.

Meminang

Jika dalam proses merisik kedua keluarga bersepakat untuk menikahkan kedua anaknya, maka tahap selanjutnya adalah meminang. Pada tahap ini, pihak laki-laki mengirim utusan ke pihak perempuan untuk menyampaikan niat menikah pihak laki-laki. Utusan yang di

kiriman biasanya orang-orang tua pilihan yang bijak dan mengerti adat. Peminangan biasanya disampaikan dengan bahasa pantun dan pepatah petiti serta diawali dengan ritual tepak sirih Melayu.

Antar Belanja

Sembari menunggu hari pernikahan, pihak laki-laki melakukan tahap antar belanja, yakni mengirimkan barang-barang tertentu, seperti uang atau cincin ke pihak keluarga perempuan dengan tujuan membantu keluarga perempuan dalam menggelar upacara perkawinan dan sebagai ikatan janji bahwa kedua keluarga akan menikahkan anaknya.

Menggantung

Tahap ini diisi dengan menghias rumah (tengah rumah), pelaminan, tempat tidur, dan tempat bersanding kedua pengantin kelak di rumah pengantin perempuan. Kegiatan ini dilakukan oleh keluarga dan kerabat dibantu oleh tetangga dan orang tertentu. Pada tahap ini pula, orang tua mempelai perempuan akan melakukan ritual tepuk tepung tawar di setiap sudut tempat-tempat di atas (Marwan, 2020).

Akad Nikah

Pelaksanaan akad nikah biasanya dilaksanakan pada malam hari. Setelah rombongan mempelai pria datang beserta rombongan mereka disambut langsung masuk ke dalam rumah mempelai wanita. Acara dimulai dengan upacara tukar menukar tepak sirih dan juga memakan sirih yang disediakan dari masing-masing mempelai. Kemudian dilanjutkan dengan acara ijab qobul oleh pengantin pria dan upacara tepuk tepung tawar oleh para tetua lelaki maupun perempuan dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Ketika ijab qobul berlangsung, seorang mempelai perempuan tidak bersamaan duduk dengan mempelai laki-laki. Biasanya perempuan itu berada di dalam kamar. Sebab perempuan hanya mendengarkan saja dari jauh. Kemudian Membaca Sighot Taklik mempertegas sekaligus mengikrarkannya di hadapan orang ramai. Maknanya seorang suami berjanji akan mempergauli istrinya dengan baik sesuai syariat Islam. dan berjanji

bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah lahir dan batin.

Sombah Sujud

Dalam hal ini kedua pengantin bersujud sombah kepada kedua orang tua, baik orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan, yang di dahului oleh suami bersujud kepada orang tua suamidi ikuti oleh istrinya dan begitu seterusnya kepada kedua orang tua istri dan yang patut di sekitarnya (Marwan, 2020).

Tepuk Tepung Tawar (Cecah Inai)

Tepuk tepung tawar ini sebagai simbol kebahagiaan. Tepuk tepung tawar ini gunanya untuk masyarakat, jiran, tetangga yang belum sempat menepuk tepung tawar agar masyarakat umum dan teman dapat menepuk tawari juga, sebab sebelumnya secara simbolis sudah dilakukan oleh keluarga dekat, baik keluarga dekat pihak pengantin lelaki maupun pengantin perempuan. tepuk tepung tawar ini biasanya ada hiburan yang di sebut berzanji, atau rebana.

Pembacaan Doa Berdoa

Berdoa untuk kebaikan pengantin yang baru saja dinikahkan agar hidup berumah tangga tetap sehat menjadi rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah dari Allah Swt. Yang memimpin doa ini boleh seorang KUA atau juga di pimpin oleh ustadz lainnya yang telah di tunjuk oleh tuan rumah.

Makan Bersama

Dengan makan bersama ini menunjukkan bahwa remilah kedua mempelai menjadi hidup baru. Di samping makan bersama ini masih ada lagi makan secara simbolis yaitu seorang istri menyuapkan nasi kepada suaminya, dan suami juga menyuapkan kepada istrinya. Artinya mereka berdua setia dan saling menghormati dan saling mencintai. Sehingga setelah makan dan berumah tangga tetap setia yang menjadi ukuran.

Sambutan Tuan Rumah

Setelah makan bersama ada juga membuat acara resmi dengan memberikan sambutan sekaligus mempersilahkan para tamu undangan.

Bersanding

Ketika tuan rumah memberikan sambutannya berarti pengantin sudah berada di pelaminan (Ghani, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut prosesi perkawinan adat Melayu Rengat terdiri atas prosesi pra Akad yakni dimulai dari pemilihan jodoh yang dilakukan oleh para orang tua anak yang telah memiliki usia cukup untuk menikah. Setelah mendapatkan orang yang cocok kemudian dilanjutkan dengan tradisi berisik yaitu mencari tahu tentang pribadi calon mempelai terutama akhlak, perilaku dan kebiasaannya.

Selanjutnya prosesi menjarum yaitu keluarga pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan untuk menyatakan keinginan melamar perempuannya. Setelah ada jawaban menerima, maka pihak laki-laki datang melamar. Pelaksanaan akad nikah didahului dengan pertemuan antara wali, penghulu dan kedua calon mempelai. Acara ini ditujukan untuk mengetahui kerelaan dari kedua belah pihak. Acara terakhir yaitu berarak atau pesta. Acara pesta didahului dengan acara berarak pihak laki-laki ke kediaman perempuan untuk dipersandingkan di atas pelaminan sebagai tanda pelaksanaan pesta perkawinan. Acara tersebut juga dapat disebut sebagai acara *walimahan*.

Bila dicermati secara mendalam proses perkawinan adat Melayu Riau dalam proses pernikahan suami-isteri adalah suatu proses yang boleh dilakukan selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama, dan diterima oleh orang banyak maka yang demikian boleh dilakukan. Serta didalam aktifitas prosesi perkawinan adat Melayu Riau banyak hikmah yang didapat seperti: 1) Ingin berbagi kebahagiaan kepada karib kerabat dan masyarakat melalui prosesi adat; 2) Menumbuhkan budaya gotong royong sehingga sama-sama dapat meringankan beban dan saling membantu antara sesama keluarga; 3) Ingin mendapatkan doa dan restu keluarga sehingga dapat menempuh hidup rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan*

warahmah; 4) Usaha memperkokoh ikatan silaturahmi antara keluarga tetapi juga diharapkan kedua mempelai; dan 5) Menghidupkan adat dan melestarikan nilai-nilai tradisi Melayu yang berlandaskan syariat Islam kepada generasi selanjutnya.

KESIMPULAN

Prosesi perkawinan adat Melayu Riau terdiri dari beberapa akatiftas diantaranya: Merisik-risik, Menjarum-menjarum, Melamar, Mengantar tanda, Menerima antaran, Menggantung-gantung, Mengukus (membuat tabak), Berandam, Bertomat (khatam alqur'an), Akad nikah/ijab, Cecah inai, Berinai, hari langsung/ resepsi pernikahan, Makan nasi hadap-hadapan, Mandi dan main suruk-surukan, mengantar nasi, dan menyembah berkunjung. Dari rangkaian proses diatas, penerapan al urf dalam pelaksanaan proses perkawinan adat Melayu Riau, tidak dilarang dalam Islam (boleh), karena didalamnya terdapat *masalah*.

REFERENSI

- Ghazali, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Khalaf, A. W. (1968). *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah
- Agustianto. (2013). *Dimensi Aksiologis dalam Simbol Riau*. Pekanbaru: Daulat Riau.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, A. (2012). *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin. (2011). *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana.
- Saebani, B. A. (2009). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia
- Departemen Agama Republik Indonesia/ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- MZ, Labib. (2000). *Fiqih Wanita Muslimah*. Surabaya: Tiga Dua.
- Aladip, M. M. (tt). *Terjemahan Bulughul Al-Maram*. Semarang: Toha Putra.
- Shidiq, S. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Tim Ulama Fikih di bawah arahan Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, 2015, *Fikih Muysasar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*, Jakarta: Darul Haq
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
- UU Hamidy, 2014, *Jagat Melayu dalam Lintas Budaya di Riau*, Pekanbaru: Bilik Kreatif.
- Wawancara, H. Dahlius RD, Tokoh Agama (Juru Runding) Pernikahan Adat Melayu, diakses 27 Januari 2020.
- Wawancara, Raja Musnidarti (Pengantin yang Menikah Menggunakan Adat Melayu), diakses 27 Januari 2020.
- Wawancara: Bapak Zulkifli Abdul Ghani, Tokoh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kab. Indragiri Hulu, 18 Januari 2020.
- Wawancara: Datuk Seri Marwan, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kab. Indragiri Hulu, 11 Januari 2020.